

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 17

TAHUN : 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIAng

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;
- b. bahwa untuk membiayai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang perlu diatur retribusi pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang ...

- 11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIAHNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor.
5. Direktur ...

5. Direktur Rumah Sakit Daerah, selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial pilitik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, dan rehabilitasi.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

11. Jasa Farmasi adalah imbalan yang diterima atau pelayanan yang diberikan kepada pasien guna memperoleh obat dan alat kesehatan habis pakai dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep dokter.
12. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Pasien tidak mampu adalah mereka yang kurang atau tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Kepala Desa atau Lurah yang diketahui Camat) dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah berbadan hukum.
14. Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

18. Pelayanan ...

18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
19. Pelayanan Tingkat Tinggi (HCU: *High Care Unit*) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang memiliki fungsi utama sebagai unit perawatan antara bangsal rawat inap dan ICU.
20. Pelayanan Intensif (ICU: *Intensive Care Unit*) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang terpisah, dengan staf yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera/penyulit-penyulit yang mengancam jiwa/potensial mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
21. Poliklinik Sore adalah unit atau instalasi kesehatan yang memberikan pelayanan semua jenis pelayanan atau pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada sore hari.
22. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum dengan pemeriksaan penunjang kesehatan.
23. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang menunjang upaya penegakan diagnosa dan terapi.
24. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.

25. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah.
26. Bidan adalah seorang wanita yang mengikuti dan telah menyelesaikan pendidikan dan telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
27. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Asuhan keperawatan selanjutnya disebut Askep adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan baik langsung maupun tidak langsung diberikan kepada sistem klien di sarana dan tatanan kesehatan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.
29. Asuhan Keperawatan tingkat I (*minimal care*) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan minimal dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 1,5-2 jam/hari, *personal hygiene* sendiri, makan minum sendiri, ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda *vital shift*, perawatan luka sederhana, pengobatan minimal.

30. Asuhan ...

30. Asuhan Keperawatan tingkat II (*partial care*) adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria waktu ketergantungan pasien kepada perawat 3-4 jam/hari, *personal hygiene* dibantu, observasi tanda vital setiap 4 jam, injeksi, pasang infus, pasang kateter, ukur minum-urine (UMU) ketat.
31. Asuhan Keperawatan tingkat III (*total care*) adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan bantuan total dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 5-6 jam/hari, semua kebutuhan pasien dibantu, observasi tanda vital setiap 2 jam, makan minum personele, *suction*, perawatan luka kompleks, pengobatan IV/drip, pasien gelisah.
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *orthotik/prostetik*, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
33. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di Rumah Sakit dan yang berasal dari luar Rumah Sakit.
34. Pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
35. Tindakan *Cito* adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*).

36. Pemeriksaan ...

36. Pemeriksaan Penunjang *Cito* adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan *life saving*.
37. Ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
38. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah.
39. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi.
40. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi lainnya.
41. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegakan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang Rawat Inap.
42. Dokumen Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang di tulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut.
43. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan.
44. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik.

45. Pasien Baru ...

45. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali berkunjung dan belum memiliki nomor Dokumen Medik.
46. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang menjadi tempat untuk melaksanakan praktek, penelitian, magang dan sejenisnya bagi siswa, mahasiswa dari Lembaga Pendidikan lain.
49. Pembimbing praktek, magang, penelitian dan sejenisnya adalah orang yang ditunjuk menjadi pembimbing dan memperoleh imbalan, honor dari Lembaga, Institusi Pendidikan yang melaksanakan praktek, magang, penelitian dan sejenisnya.
50. Pelayanan *One Day Care* (ODC) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
51. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
52. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perlindungan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

53. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bogor.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

59. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
60. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**Pasal 6**

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, peralatan, jumlah kunjungan, dan jumlah hari pelayanan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI ...

BAB VI

**STRUKTUR TARIF RETRIBUSI, JENIS
PELAYANAN
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Kesatu

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan :

- a. instalasi pelayanan;
- b. jenis pelayanan;
- c. kelas perawatan;
- d. keahlian pelaksana;
- e. asal rujukan; dan
- f. jarak tempuh ambulans.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Instalasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik;
 - e. Instalasi ...

e. Instalasi Pemeriksaan Diagnostik Radiologi dan Elektromedik;

f. Instalasi Rehabilitasi Medik;

g. Instalasi Farmasi; dan

h. Instalasi Kamar Jenazah.

(2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

a. tindakan Medik Rawat Jalan;

b. tindakan Medik Rawat Darurat;

c. tindakan Medik Rawat Inap;

d. pemeriksaan penunjang medik diagnosis, meliputi :

1. pemeriksaan laboratorium klinik dan patologi anatomi;

2. pemeriksaan radiodiagnostik;

3. pemeriksaan diagnosis elektromedik.

e. tindakan medik dan tindakan operatif, meliputi:

1. tindakan medik, dibedakan dalam :

- a) tindakan medik terencana;

- b) tindakan medik tidak terencana atau mendesak (cito).

2. tindakan operatif, dibedakan dalam :

- a) tindakan operatif terencana;

- b) tindakan operatif tidak terencana atau mendesak (cito).

3. tindakan ...

3. tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a) dan huruf b), terdiri dari tindakan medik umum, spesialistik THT, mata, gigi dan mulut, kulit dan kelamin, orthopedi dan akupunktur;
 4. tindakan operatif dimaksud dalam angka 2 huruf a) dan huruf b), terdiri dari tindakan medik dan terapi operatif kecil, sedang, besar, dan *sectio caesaria*.
- f. upaya persalinan;
 - g. upaya rehabilitasi medik, meliputi pelayanan rehabilitasi medik Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - h. pelayanan jenazah;
 - i. pemeriksaan *Visum et Repertum*, meliputi :
 1. pemeriksaan luar korban hidup;
 2. pemeriksaan luar korban mati (mayat).
 - j. pelayanan Instalasi Farmasi;
 - k. pelayanan Medical Check Up;
 - l. pelayanan ICU dan HCU;
 - m. pelayanan bimbingan pendidikan/pelatihan, terdiri dari :
 1. pendidikan/pelatihan bidang kesehatan; dan
 2. Pendidikan/pelatihan di luar bidang kesehatan.
 - n. pelayanan ambulans.

(3) Kelas ...

- (3) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
- a. Kelas *Very Important Person* (VIP);
 - b. Kelas Utama;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II;
 - e. Kelas III A;
 - f. Kelas III B;
 - g. Kelas perawatan *Intermediate (High Care Unit/HCU)*; dan
 - h. Kelas perawatan *Intensif (Intensive Care Unit/ICU)*.
- (4) Asal rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi :
- a. rujukan intern pada Rumah Sakit Daerah;
 - b. rujukan swasta (kerja sama dengan pihak ketiga);
 - c. pelayanan ODC (*One Day Care*).

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi rawat jalan, sebagai berikut :

NO ...

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik :			
	a. Umum (Triase)	4.000	6.000	10.000
	b. Gigi	4.000	6.000	10.000
	c. Spesialis	4.500	10.500	15.000
	d. Konsultasi :			
	1) Dokter Spesialis	4.500	10.500	15.000
	2) Penata Gizi	2.500	3.500	6.000
2	Poliklinik Sore :			
	a. Umum/Gigi	20.000	25.000	
	b. Spesialis	30.000	35.000	

- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi gawat darurat, sebagai berikut:

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan dokter	7.000	18.000	25.000
2	Konsultasi dokter Spesialis di IGD	6.000	14.000	20.000

- (2) Tarif Pelayanan kesehatan untuk instalasi Rawat Inap perhari, sebagai berikut :

NO ...

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kelas Perawatan :			
	a) Kelas VIP	250.000	100.000	350.000
	b) Kelas Utama	150.000	75.000	225.000
	c) Kelas I	125.000	75.000	200.000
	d) Kelas II/ Ruang Transit IGD	60.000	30.000	90.000
	e) Kelas III A	30.000	15.000	45.000
	f) Kelas III B	30.000	-	30.000
	g) Kelas <i>Intermediate</i> (HCU)	90.000	60.000	150.000
	h) Kelas Intensif (ICU)	250.000	100.000	350.000
2	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan :			
	a) Kelas VIP :			
	- Askek I	-	11.000	11.000
	- Askek II	-	19.000	19.000
	- Askek III	-	32.000	32.000
	b) Kelas Utama :			
	- Askek I	-	9.000	9.000
	- Askek II	-	16.000	16.000
	- Askek III	-	27.000	27.000
	c) Kelas I :			
	- Askek I	-	7.000	7.000
	- Askek II	-	13.000	13.000
	- Askek III	-	22.000	22.000

d) Kelas II ...

	d) Kelas II/ Ruang Transit IGD :			
	- Askek I	-	6.000	6.000
	- Askek II	-	10.000	10.000
	- Askek III	-	17.000	17.000
	e) Kelas III A :			
	- Askek I	-	5.000	5.000
	- Askek II	-	7.000	7.000
	- Askek III	-	12.000	12.000
	f) Kelas III B :			
	- Askek I	-	-	-
	- Askek II	-	-	-
	- Askek III	-	-	-
	g) Kelas <i>Intermediate</i> (HCU) :			
	- Askek I	-	7.000	7.000
	- Askek II	-	13.000	13.000
	- Askek III	-	22.000	22.000
	h) Kelas Intensif (ICU):			
	- Askek I	-	11.000	11.000
	- Askek II	-	19.000	19.000
	- Askek III	-	32.000	32.000

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk instalasi rawat inap per inatal per hari, sebagai berikut :

NO ...

NO	JENIS KESEHATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Level I a (<i>Rooming In</i>)			Setengah dari kelas Ibu
2	Level I b	30.000	20.000	50.000

3	Level II	60.000	40.000	100.000
4	Level II (+)	100.000	50.000	150.000

(5) Tarif Pelayanan kesehatan untuk *visite* dokter, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM
1	Kelas VIP	60.000	30.000
2	Kelas Utama	30.000	15.000
3	Kelas I	30.000	15.000
4	Kelas II	20.000	10.000
5	Kelas III A	20.000	10.000
6	Kelas III B	15.000	8.000
6	Kelas HCU/ <i>Intermediate</i>	40.000	20.000
7	ICU	60.000	-

(6) Tarif ...

(6) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A. HEMATOLOGI				
1	<i>Hemoglobin</i>	3.000	2.000	5.000
2	<i>Leukosit</i>	3.000	2.000	5.000
3	<i>Eosinofil</i>	4.500	3.500	8.000
4	Laju endapan Darah	3.000	2.000	5.000
5	Hitung Jenis	3.000	2.000	5.000

6	<i>Eritrosit</i>	3.000	2.000	5.000
7	<i>Hematokrit</i>	3.000	2.000	5.000
8	MCV	2.100	1.400	3.500
9	MCH	2.100	1.400	3.500
10	MCHC	2.100	1.400	3.500
11	<i>Trombosit</i>	4.500	3.500	8.000
12	<i>Retikulosit</i>	4.500	3.500	8.000
13	<i>Sel LE</i>	10.200	6.800	17.000
14	Masa Pembekuan	3.000	2.000	5.000
15	Masa Pendarahan	3.000	2.000	5.000
16	Golongan Darah	4.500	3.500	8.000
17	RH Faktor	3.000	2.000	5.000
18	Morfologi Darah Tepi	9.000	6.000	15.000
19	<i>Hematologi Automatic</i>	16.800	11.200	28.000

B. PARASTOLOGI ...

B. PARASTOLOGI				
1	Malaria	4.500	3.500	8.000
2	Filaria	4.500	3.500	8.000
C. KIMIA DARAH				
1	GD Puasa	6.000	4.000	10.000
2	GD 2 Jam PP	6.000	4.000	10.000
3	GD Sewaktu	6.000	4.000	10.000
4	<i>Cholesterol</i>	9.000	6.000	15.000
5	<i>Trigilisteride</i>	9.600	6.400	16.000
6	HDL	9.000	6.000	15.000
7	LDL	9.000	6.000	15.000
8	<i>Bilirubin Total</i>	9.000	6.000	15.000
9	<i>Bilirubin Direk</i>	9.000	6.000	15.000
10	<i>Bilirubin Indirek</i>	9.000	6.000	15.000
11	Protein Total	9.000	6.000	15.000
12	<i>Albumin</i>	9.000	6.000	15.000
13	SGOT	9.000	6.000	15.000
14	SGPT	9.000	6.000	15.000
15	<i>Alkali Fosfatase</i>	7.500	5.500	13.000
16	<i>Kreatinin</i>	6.000	4.000	10.000
17	<i>Ureum</i>	6.000	4.000	10.000
18	Asam Urat	9.000	6.000	15.000
19	<i>Gama GT</i>	13.500	9.000	22.500
20	<i>Fe Serum</i>	30.000	20.000	50.000

21. TIBC ...

21	TIBC	80.000	50.000	130.000
22	CK-CKMB	36.800	55.200	92.000
23	HBA1C	52.500	52.200	104.700
D. SPUTUM				
1	BTA 3 X	10.500	7.000	17.500
2	Pewarnaan Gram	7.800	5.200	13.000
E. LIQUOR				
1	Jumlah Sel	1.500	1.000	2.500
2	Hitung jenis	1.500	1.000	2.500
3	Protein	6.000	4.000	10.000
4	<i>Glucose</i>	5.100	3.400	8.500
5	<i>None</i>	3.600	2.400	6.000
6	<i>Pandy</i>	3.600	2.400	6.000
F. TRANSUDAT / EKSUDAT				
1	<i>Makrokopis</i>	1.500	1.000	2.500
2	Jumlah sel	1.500	1.000	2.500
3	Hitung Jenis	1.500	1.000	2.500
4	<i>Rivalta</i>	4.500	3.000	7.500
5	Protein cairan	6.000	4.000	10.000
6	Glukosa cairan	5.100	3.400	8.500
7	Protein serum	6.000	4.000	10.000
8	Glukosa serum	5.100	3.400	8.500
G. URINE				
1	Urine Rutin	6.000	4.000	10.000
2	Urine Lengkap	9.000	6.000	15.000

2. Test Kehamilan ...

3	Test Kehamilan (Stick)	9.000	6.000	15.000
4	Tes Kehamilan (Kaset)	15.000	10.000	25.000
H. FECES				
1	<i>Rutin</i>	4.200	2.800	7.000
2	<i>Benzidin</i>	7.200	4.800	12.000
I. SEROLOGI/ IMULOGI				
1	<i>Widal</i>	12.000	8.000	20.000
2	<i>CRP</i>	11.100	7.400	18.500
3	<i>ASTO</i>	22.500	15.000	37.500
4	<i>RF</i>	22.500	15.000	37.500
5	<i>HBS Ag</i>	21.000	14.000	35.000
6	<i>Anti HBS</i>	21.000	14.000	35.000
7	<i>IgG TB</i>	36.000	24.000	60.000
8	<i>Dengue IgG, IgM</i>	66.000	44.000	110.000
9	<i>HIV I/II Rapid</i>	36.000	24.000	60.000
J. ELEKTROLIT				
1	Na, K, Cl	60.000	40.000	100.000
K. GAS DARAH				
L. SPERMA ANALISA				
M. NARKOBA				
N. PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS				
1	<i>Swab Urethra</i>	15.000	20.000	35.000
2	<i>Swab Vagina</i>	15.000	20.000	35.000
3	<i>Swab Tenggorokan</i>	15.000	20.000	35.000

4. Kerokan ...

4	Kerokan Kulit	15.000	20.000	35.000
O. PEMERIKSAAN PATOLOGI				
ANATOMI				
	VC			
1	VC Diagnostik	210.000	140.000	350.000
2	VC Batas Sayatan <i>Histopatologi</i>	30.000	220.000	550.000
3	Jaringan Kecil	120.000	80.000	200.000
4	Jaringan Sedang	80.000	120.000	300.000
5	Jaringan Besar Biopsi Khusus	270.000	180.000	450.000
6	Biopsi Saluran Cerna 1 (satu)	96.000	64.000	160.000
7	Biopsi Saluran Cerna > 1 (lebih dari satu)	123.000	82.000	205.000
8	Biopsi Sumsum Tulang/ Hati/Ginjal Sitologi	123.000	82.000	205.000
9	<i>Papsmear</i>	48.000	32.000	80.000
10	Sputum 1 x sikatan	60.000	40.000	100.000
11	Sputum 3x sikatan	90.000	60.000	150.000
12	Cairan/bilasan/ <i>urine</i> 1x	120.000	80.000	200.000
13	<i>Urine</i> 3x	150.000	100.000	250.000
14	Aspirasi FNAB	90.000	60.000	150.000
15	FNAB (tindakan + baca)	270.000	180.000	450.000

(4) Tarif ...

(4) Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik radiologi, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	<i>Thorax</i> Besar (PA)	28.000	12.000	40.000

2	<i>Thorax Besar + Lateral</i>	42.000	18.000	60.000
3	<i>Thorax Kecil</i>	20.000	10.000	30.000
4	<i>Thorax Kecil + Lateral</i>	35.000	15.000	50.000
5	<i>Foto Gigi</i>	14.000	6.000	20.000
6	<i>BNO IVP</i>	105.000	45.000	150.000
7	<i>Colon In Loop</i>	140.000	60.000	200.000
8	<i>Myelografi</i>	168.000	72.000	240.000
9	<i>HSG</i>	105.000	45.000	150.000
10	<i>OMD</i>	105.000	45.000	150.000
11	<i>Osefagografi</i>	56.000	24.000	80.000
12	<i>Cranium AP/lat (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
13	<i>Sinus Parasanal (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
14	<i>Sinus Parasanal (3 posisi)</i>	63.000	27.000	90.000
15	<i>Mastoid (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
16	<i>Basis Crani (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
17	<i>Mandibula (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000

18. Temporo ...

18	<i>Temporo Mandibular Joint</i>	84.000	36.000	120.000
19	<i>Cor study</i>	63.000	27.000	90.000
20	BNO	21.000	9.000	30.000
21	<i>Abdomen</i>	42.000	18.000	60.000
22	<i>Abdomen 3 posisi</i>	84.000	36.000	120.000
23	<i>Pelvis</i>	42.000	18.000	60.000
24	<i>Vertebra Cervicalis (2 Posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
25	<i>Vertebra Cervicalis (3 Posisi)</i>	63.000	27.000	90.000
26	<i>Vertebra Thoracalis (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
27	<i>Vertebra Thoracalis (3 posisi)</i>	63.000	27.000	90.000
28	<i>Vertebra Lumbo sacral (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
29	<i>Vertebra Lumbo sacral (3 posisi)</i>	63.000	27.000	90.000
30	<i>IUD Sondaze (3 posisi)</i>	63.000	27.000	90.000
31	<i>Shoulder (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
32	<i>Humeri (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
33	<i>Cubiti (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
34	<i>Antebrachii (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
35	<i>Manus (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
36	<i>Femur (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
37	<i>Genu (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
38	<i>Crucis (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
39	<i>Pedis (2 posisi)</i>	42.000	18.000	60.000
40	<i>Cholecystograf</i>	70.000	30.000	100.000

41. Cistograf ...

41	<i>Cistograf</i>	84.000	36.000	120.000
42	<i>Apendicorafi (3 posisi)</i>	63.000	27.000	90.000
43	<i>Uretrografi (4 posisi)</i>	84.000	36.000	120.000
44	<i>Clavicula</i>	35.000	15.000	50.000
45	<i>Scapula</i>	35.000	15.000	50.000
46	<i>Wrist Joint</i>	35.000	15.000	50.000
47	<i>Calcaneus</i>	35.000	15.000	50.000

48	<i>Ankle Joint</i>	35.000	15.000	50.000
49	<i>Coxae</i>	35.000	15.000	50.000
50	TMJ kiri kanan	42.000	18.000	60.000
51	<i>Coxygeus</i>	42.000	18.000	60.000
52	<i>Os. Patela (skyline)</i>	35.000	15.000	50.000
53	<i>Costae</i>	35.000	15.000	50.000
54	<i>Follow Through</i>	105.000	45.000	150.000
55	<i>Cor. Analisa</i>	84.000	36.000	120.000
56	<i>Cystography</i>	105.000	45.000	150.000

(5) Tarif Pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	EKG	20.000	30.000	50.000
2	USG			
	a.USG Print Out	30.000	30.000	60.000
	b.USG Non Print Out	25.000	30.000	55.000

3. Doppler ...

3	<i>Dopler</i>	6.000	4.000	10.000
4	<i>Spirometri</i>	10.000	15.000	25.000
5	EEG	50.000	70.000	120.000
6	<i>Audiometri</i>	15.000	25.000	40.000
7	<i>Echocardiography</i>	90.000	210.000	300.000
8	<i>Endoskopi :</i>			
	<i>a. Esofagogastroduodenoskop</i>	150.000	350.000	500.000
	<i>b. Kolonoskopi</i>	195.000	455.000	650.00
	<i>c. Ligasi/skleroterapi varices esofagus</i>	180.000	420.000	600.000
9	<i>Treadmill</i>	100.000	200.000	300.000
10	USG 3 Dimensi	90.000	210.000	300.000
11	USG Abdomen	80.000	110.000	190.000
12	CTG	10.000	15.000	25.000
13	EMG	60.000	40.000	100.000
14	<i>Refraktometer</i>	15.000	10.000	25.000
15	<i>CT Scan :</i>			
	<i>a. Kepala</i>	240.000	160.000	400.000
	<i>b. Whole Body</i>	600.000	400.000	1.000.000
	<i>c. Kepala + Contras</i>	420.000	280.000	700.000
	<i>d. Whole Body + Contras</i>	780.000	520.000	1.300.000

(9) Tarif Pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi operatif, sebagai berikut:

a. operasi kecil dengan *narcose* (di kamar operasi)

:

NO ...

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	150.000
2	Jasa	500.000	400.000	200.000	150.000

	Pelayanan				
	Jumlah	800.000	700.000	400.000	300.000

b. operasi sedang :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	675.000	675.000	450.000	400.000
2	Jasa Pelayanan	1.500.000	1.000.000	600.000	360.000
	Jumlah	2.175.000	1.675.000	1.050.000	760.000

c. operasi besar :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP/UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	800.000	800.000	650.000	475.000
2	Jasa Pelayanan	1.800.000	1.400.000	950.000	570.000
	Jumlah	2.600.000	2.200.000	1.600.000	1.045.000

d. *Sectio Caesaria* :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS			
		VIP / UTAMA	I	II	III
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Jasa Sarana	975.000	975.000	650.000	475.000

2. Jasa ...

2	Jasa Pelayanan	2.100.000	1.600.000	950.000	770.000
	Jumlah	3.075.000	2.575.000	1.600.000	1.245.000

- (10) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan tindakan operatif, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
A	Tindakan Medik Umum :			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	8.000	12.000	20.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	16.000	24.000	40.000
3	Perawatan luka > 10 jahitan/1 jahitan berikutnya	800	1.200	2.000
4	Angkat Jahitan 1 s/d 5	6.000	9.000	15.000
5	Angkat Jahitan > 5	1.200	1.800	3.000
6	<i>Cross Incisi</i>	6.000	9.000	15.000
7	<i>Ekstirpasi Clavus</i>	24.000	36.000	60.000
8	<i>Ekstirpasi Kuku</i>	24.000	36.000	60.000
9	<i>Endo Traceal Intubasi</i>	16.000	24.000	40.000
10	<i>Infus Trans Umbilical</i>	15.600	23.400	39.000
11	Pemasangan <i>Needle Cricothyroidotomy</i>	32.000	48.000	80.000
12	Pemasangan <i>Needle Toracosintesis</i>	13.200	19.800	33.000
13	Pemasangan <i>Traceotomy</i>	32.000	48.000	80.000

14. Punksi ...

14	<i>Punksi Pleura</i>	60.000	90.000	150.000
15	Pasang WSD	65.000	150.000	215.000
16	Pasang Ransel <i>Verband</i>	20.000	30.000	50.000
17	<i>Necrotomi</i>	20.000	30.000	50.000
18	Pemakaian <i>DC Shock</i>	24.000	36.000	60.000
19	<i>Supra pubic punksi</i>	18.000	27.000	45.000
20	Tampon Hidung	10.000	15.000	25.000
21	Vena Seksi	40.000	60.000	100.000
22	Perawatan luka non infeksi	4.000	6.000	10.000
23	Perawatan luka infeksi	8.000	12.000	20.000
24	Tindik	4.000	6.000	10.000
25	<i>Incisi Abcess</i>	8.000	12.000	20.000
26	Perawatan luka bakar < 5%	8.000	12.000	20.000
27	Perawatan luka bakar > 10 %	16.000	24.000	40.000
28	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	24.000	36.000	60.000
29	Reposisi dislokasi	50.000	75.000	125.000
30	<i>Ekstraksi corpus alienum</i>	12.000	18.000	30.000
31	<i>Klisma</i>	4.000	6.000	10.000
32	Pasang spalk	6.000	9.000	15.000
33	Pasang NGT	6.000	9.000	15.000
34	Lepas NGT	13.200	19.800	33.000

35. Pasang ...

35	Pasang <i>Kateter</i>	6.000	9.000	15.000
36	Lepas <i>Kateter</i>	5.600	8.400	14.000
37	<i>Defibrilator</i>	30.000	45.000	75.000
38	<i>Rektosigmoideskopi</i>	12.000	18.000	30.000
39	<i>Kateterisasi Umbilikal</i>	6.000	9.000	15.000
40	<i>Punksi lumbal</i>	12.000	18.000	30.000
41	<i>Punksi pleura</i> <i>diagnostik</i>	30.000	45.000	75.000
42	<i>Inhalasi</i>	8.000	12.000	20.000
43	<i>Test Bronchodilator</i>	16.000	24.000	40.000
44	Aspirasi KGB	12.000	18.000	30.000
45	Punksi Kandung Kemih	10.000	15.000	25.000
46	Resusitasi dengan ETT	16.000	24.000	40.000
47	Resusitasi tanpa ETT	8.000	12.000	20.000
48	<i>Mantoux Test</i>	10.000	15.000	25.000
49	Injeksi Periartikuler	16.000	24.000	40.000
50	Pemasangan IUD	13.200	19.800	33.000
51	Angkat IUD	13.200	19.800	33.000
52	Angkat IUD dengan penyulit	35.000	20.000	55.000
53	Pemasangan Laminaria	8.000	12.000	20.000
54	Pemasangan <i>Implant</i>	14.000	21.000	35.000
55	Pencabutan <i>Implant</i>	30.000	45.000	75.000
56	<i>Sircumcisı</i>	30.000	45.000	75.000
57	Kumbah Lambung	14.000	21.000	35.000
58	<i>Punksi Ascites</i>	30.000	45.000	75.000

58. Hydrotubasi ...

59	<i>Hydrotubasi</i>	56.000	84.000	140.000
60	<i>Oxigen/1 liter</i>	60	40	100
61	Jahitan luka kecil <i>(Palpebra)</i>	10.000	15.000	25.000
62	Ekstraksi Granuloma	10.000	15.000	25.000
63	<i>Kalazion/ Hordeolum</i>	22.000	33.000	55.000
64	<i>Probing Ductus Nasolacrimalis</i>	12.000	18.000	30.000
65	<i>Vasektomi</i>	60.000	90.000	150.000
66	Ekstraksi Kuku	6.000	9.000	15.000
67	<i>Epitaksis Packing Anterior</i>	2.800	4.200	7.000
68	Ganti balutan	4.000	6.000	10.000
69	Pasang infuse	7.500	7.500	15.000
B Tindakan Medik Spesalistik THT :				
1	<i>Parasintesis</i>	18,000	22.000	40.000
2	<i>Extractie benda asing:</i>			
	a. Hidung	18.000	12.000	30.000
	b. Telinga	18.000	12.000	30.000
3	<i>Extractie cerumen</i>	12.000	18.000	30.000
4	<i>Incisi Abses :</i>			
	a. Telinga	36.000	24.000	60.000
	b. Hidung	36.000	24.000	60.000
	c. Peritonsil	48.000	32.000	80.000
5	<i>Rhinoscopi posterior</i>	9.000	6.000	15.000
6	<i>Laringoskopi indirek</i>	9.000	6.000	15.000
7	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	24.000	16.000	40.000

8. Operasi ...

8	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	36.000	24.000	60.000
9	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi lokal	48.000	32.000	80.000
10	Bilas Sinus	120.000	80.000	200.000
11	<i>Tamponi Anterior</i>	45.000	30.000	75.000
12	<i>Tamponi Posterior</i>	60.000	40.000	100.000
13	<i>Suction Hidung</i>	6.000	4.000	10.000
14	<i>Suction Telinga</i>	4.000	6.000	10.000
15	<i>Audiometri</i>	15.000	18.000	33.000
16	<i>Aural Toilet</i>	4.000	6.000	10.000
17	Cuci Sinus	36.000	94.000	130.000
18	<i>Ekstraksi Corpus Alienum THT</i>	16.000	19.000	35.000
19	Ekstraksi Jaringan Granulasi (tanpa anestesi)	12.000	18.000	30.000
20	Ganti Verband	11.200	16.800	28.000
21	<i>Incisi Mastoid</i>	25.000	50.000	75.000
22	<i>Incisi Peritonsiler Abses</i>	35.000	70.000	105.000
23	<i>Kauter Konka (Nitras/ Albotile)</i>	7.000	13.000	20.000
24	<i>Kauter Pharing</i>	7.000	13.000	20.000
25	Keratosi Ekstraksi Cerumen	16.000	19.000	35.000
26	<i>Spooling cerumen</i>	8.800	13.200	22.000
27	Tampon Ballouq	25.000	35.000	60.000
28	Tampon Hidung	10.000	20.000	30.000

C. Tindakan ...

C	Tindakan Medik Spesialistik Mata :			
1	<i>Eksterpasi Pterigium</i>	90.000	60.000	150.000
2	<i>Insisi Hordeolum/Chalazion</i>	42.000	28.000	70.000
3	<i>Eksterpasi Sibleparon</i>	90.000	60.000	150.000
4	<i>Ektropion</i>	90.000	60.000	150.000
5	<i>Anel (Spoeling Dacryolist)</i>	15.000	10.000	25.000
6	<i>Biopsi Adneksa</i>	42.000	28.000	70.000
7	<i>Probing ductus nasolacrimalis</i>	30.000	20.000	50.000
8	<i>Tonomotri</i>	12.000	8.000	20.000
9	<i>Visus</i>	3.000	2.000	5.000
10	<i>Retinoskopi</i>	12.000	8.000	20.000
11	Tumor Jinak kelopak/ <i>Conjungtiva</i>	90.000	60.000	150.000
12	<i>Hecting Kelopak</i>	42.000	28.000	70.000
13	Pemeriksaan Buta Warna	4.000	6.000	10.000
14	<i>Funduskopi</i>	14.000	14.000	28.000
15	<i>Funduskopi Indirex</i>	20.000	20.000	40.000
16	<i>Perimetri</i>	30.000	20.000	50.000
17	<i>BUT Test</i>	8.000	7.000	15.000
18	<i>Slit Lamp</i>	4.000	6.000	6.000
19	Operasi Katarak	450.000	595.000	1.045.000
20	<i>Corpus Alienum Conjungtiva</i>	20.000	30.000	50.000
21	<i>Corpus Alienum Cornea</i>	30.000	35.000	65.000

22. Epilasi ...

22	<i>Epilasi</i>	10.000	15.000	25.000
23	Irigasi	10.000	15.000	25.000
D	Tindakan Medik Gigi :			
1	Cabut Gigi:			
	a) Cabut Gigi Sulung Topikal	5.000	10.000	15.000
	b) Cabut Gigi Sulung Suntik	8.000	12.000	20.000
	c) Cabut Gigi tetap	10.000	15.000	25.000
	d) Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	15.000	20.000	35.000
	e) Cabut M3	12.000	8.000	20.000
	f) Gigi M3 dengan komplikasi	21.000	14.000	35.000
2	Penambalan gigi:	-	-	
	a) Tambalan sementara	3.500	2.500	6.000
	b) Tambalan sementara perwt	3.500	2.500	6.000
	c) <i>Pulp Caping</i>	4.000	3.000	7.000
	d) Pengisian perawatan endo	6.000	4.000	10.000
	e) Tambalan <i>amalgam simplek</i>	7.500	5.000	12.500
	f) Tambalan <i>amalgam komplek</i>	9.600	6.400	16.000
	g) Tambalan silikat	9.000	6.000	15.000

h) Tambalan ...

	h) Tambalan <i>Light Curing</i>	54.000	36.000	90.000
3	<i>Scalling</i> atas atau bawah	20.000	20.000	40.000
4	<i>Alfeolektomi per Regio</i>	15.000	20.000	35.000
5	<i>Apeks reseksi</i>	40.000	60.000	100.000
6	<i>Prenektomi</i>	40.000	60.000	100.000
7	<i>Upercolektorm</i>	12.000	8.000	20.000
9	<i>Exterpasi mucocele</i>	48.000	32.000	80.000
10	Gigi tiruan lepas			
	a. 1 Gigi pertama	75.000	50.000	125.000
	b. Gigi berikutnya	60.000	20.000	80.000
11	Gigi Tiruan dengan <i>Frame/steel denture</i>			
	a. 1 Gigi pertama	360.000	240.000	600.000
	b. Gigi berikutnya	60.000	20.000	80.000
12	<i>Jacket Crown Acrylic</i>	100.000	50.000	150.000
13	<i>Jacket Crown Acrylic</i> dengan <i>Backing</i>	150.000	50.000	200.000
14	<i>Full cast crown</i>	150.000	50.000	200.000
15	<i>Jacket Crow Porselin</i>	300.000	140.000	440.000
16	<i>Pin crown</i>	150.000	80.000	230.000
17	<i>Reparasi</i>	50.000	20.000	70.000
18	<i>Rebasing</i>	100.000	50.000	150.000
19	<i>Light Curing</i> kecil	100.000	36.000	136.000
	<i>Light Curing</i> besar	150.000	36.000	186.000
20	<i>Orthodontie Removable :</i>			
	a. Cetak	50.000	25.000	75.000

b. Plat

	b. <i>Plat Removable RA/ RB Pasif</i>	200.000	72.000	272.000
	c. <i>Plat Removable RA/ RB Aktif</i>	200.000	120.000	320.000
	d. <i>Debending/Polishin</i>	21.000	14.000	35.000

	<i>g</i>			
	e. Separasi	35.000	15.000	50.000
	f. Perawatan Plat Aktif Ringan	357.000	239.000	596.000
21	Kontrol Ortho	15.000	50.000	65.000
22	Buka Jahitan Eksterpasi	6.000	4.000	10.000
23	<i>Curratage Granuloma</i>	12.000	15.000	27.000
E	Tindakan Medik Spesialis Gigi:			
1	<i>Ginggivektomi Gingivoplasty per regio</i>	100.000	150.000	250.000
2	<i>Incisi dan Biopsi</i>	50.000	50.000	100.000
3	<i>Incisi Ektra Oral</i>	50.000	50.000	100.000
4	<i>Kista Granuloma</i>	60.000	90.000	150.000
5	<i>Kuretase/ Elemen</i>	30.000	45.000	75.000
6	<i>Odonteotomy dengan penyulit enukliasi kista diameter < 3cm</i>	240.000	500.000	740.000
7	<i>Mucolele</i>	100.000	180.000	280.000
8	<i>Marsupialisasi Ranula dengan Lokal Anestesi</i>	60.000	150.000	210.000
9	<i>Odonteotomy/ Windowing/ debridement</i>	200.000	500.000	700.000
10	<i>Operculektomi</i>	76.000	200.000	276.000

11. Pemasangan ...

11	Pemasangan <i>Implant</i> perelemen gigi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
12	pencabutan gigi M3 atas dengan penyulit	200.000	500.000	700.000
13	<i>Odontectomy</i>			
	a. Kelas I	100.000	200.000	300.000
	b. Kelas II	150.000	300.000	450.000
	c. Kelas III	200.000	400.000	600.000
14	Reposisi <i>Mandibula</i>	50.000	100.000	150.000
15	Reposisi <i>Fixasi</i> dengan <i>archbarbar</i> per rahang	68.000	102.000	170.000
16	<i>Splinting/Rahang</i>	200.000	150.000	350.000
17	<i>Splinting/ Elemen</i>	50.000	30.000	80.000
18	<i>Crown/bridgeceramic /elemen</i>	300.000	200.000	500.000
19	<i>Crown/bridgeacrylic/e lemen</i>	200.000	100.000	300.000
20	Komposit dengan <i>celuloid crown</i>	100.000	80.000	180.000
21	<i>Labial Veneering</i>	110.000	165.000	275.000
22	<i>One Visit Endo</i>	50.000	75.000	125.000
23	<i>Open bur/bongkar tumpatan tetap</i>	25.000	25.000	50.000
24	Pembuatan cor	50.000	50.000	100.000
25	Pengisian saluran akar/ <i>apexifikasi</i> ganda	50.000	75.000	125.000
26	Pengisian saluran akar/ <i>apexifikasi</i> tunggal	50.000	30.000	80.000
27	Perawatan saluran akar ganda	26.000	39.000	65.000
28	Perawatan saluran akar tunggal	22.000	33.000	55.000

29. Pit ...

29	<i>Pit fissure sealent per regio</i>	50.000	50.000	100.000
30	<i>Trepanasi/defitalisasi/ ganti obat</i>	16.000	24.000	40.000

31	Tumpatan amalgam	25.000	20.000	45.000
32	Tumpatan Sementara	20.000	9.000	29.000
33	Tumpatan Silikat/ GIC	25.000	20.000	45.000
34	Tumpatan Sinar	50.000	50.000	100.000
35	<i>Uplay/Inlay/Onlay Composit</i>	44.000	66.000	110.000
36	<i>Uplay/Inlay/Onlay Metal</i>	44.000	66.000	110.000
37	Cetak pembuatan <i>Feeding Plate</i>	40.000	60.000	100.000
38	<i>Crown/bridgeceramic /elemen</i>	74.000	111.000	185.000
39	<i>Crown/bridge metal/ elemen</i>	28.000	42.000	70.000
40	<i>Crown/bridge all acrylic</i>	50.000	75.000	125.000
41	DOT	8.800	13.200	22.000
42	GIC Gigi Sulung	10.000	15.000	25.000
43	Kontrol Alat cekat	12.000	18.000	30.000
44	Kontrol Lepasan	8.000	12.000	20.000
45	LHA/TPA	36.000	54.000	90.000
46	<i>Lip Bumper/ tongue crip/inclined bite plate</i>	36.000	54.000	90.000
47	<i>Oral propilaksis kontrol periodik</i>	200.000	300.000	500.000
48	Perawatan/ Pengisian akar tunggal gigi sulung	26.000	39.000	65.000
49	Perawatan/ Pengisian akar ganda gigi sulung	28.000	42.000	70.000

50. Plat ...

50	Plat retensi/ rahang	46.000	69.000	115.000
51	<i>Pulp capping</i>	25.000	50.000	75.000
52	<i>Splinting Composit Resin/Regio</i>	54.000	81.000	135.000
53	<i>Splinting Non Composit Resin/Regio</i>	22.000	33.000	55.000
54	<i>Topical Flouride (RA + RB)</i>	26.000	39.000	65.000
55	<i>Trainer (TMJ T4K Myobrace)</i>	44.000	66.000	110.000
56	<i>Crown Lengthening per elemen gigi</i>	44.000	66.000	110.000
57	<i>Deep Scaling RA + RB</i>	22.000	33.000	55.000
58	<i>Deep Scaling RA / RB</i>	18.000	27.000	45.000
59	<i>Desensitasi/ Regio</i>	18.000	27.000	45.000
60	<i>Gingival graft/Regio</i>	18.000	27.000	45.000
61	<i>Kuretase dengan periodontal pack/element pack</i>	28.000	42.000	70.000
62	<i>Kuretase Komplek/regio</i>	32.000	48.000	80.000
63	<i>Crown Bridge Porcelain Crown</i>	72.000	108.000	180.000
64	<i>Full Denture acrylic RA+RB</i>	320.000	480.000	800.000
65	<i>Full Denture acrylic RA/RB</i>	166.000	249.000	415.000
66	<i>Full Denture Metal RA+RB</i>	528.000	792.000	1.320.000
67	<i>Full Denture Metal RA/RB</i>	374.000	561.000	935.000
68	<i>GTSL Acrylic (plat + 1 gigi) bilateral</i>	352.000	528.000	880.000
69	<i>GTSL Frame (plat + 1 gigi) bilateral</i>	132.000	198.000	330.000

70. GTSL ...

70	GTSL Frame (plat + 1 gigi) sadle	108.000	162.000	270.000
71	GTSL lentur plat + 1 gigi	116.000	174.000	290.000
72	Reparasi GTSL Retak/patah	140.000	210.000	350.000
73	<i>Debanding Tracker</i>	32.000	48.000	80.000
F	Tindakan Medik Spesialistik Ortodontik :			
1	Perawatan Ortodontik dengan alat cekat	2.700.000	1.500.000	4.200.000
2	Kontrol	75.000	50.000	125.000
3	Pasang <i>Band</i> baru	75.000	32.000	107.000
4	Pasang <i>Bracket</i> baru	50.000	32.000	82.000
5	<i>Orthodonti breket lepas</i>	50.000	32.000	82.000
6	Pemasangan <i>Molar Band Lepas + Scalling</i>	25.000	32.000	57.000
7	<i>Archwire</i>	18.000	12.000	30.000
8	Retainer untuk rahang atas dan bawah	100.000	150.000	250.000
9	<i>Rapid palatal expander</i>	60.000	40.000	100.000
10	<i>Head Gear</i>	60.000	40.000	100.000
11	<i>Face mask pendulum</i>	60.000	40.000	100.000
12	<i>Trans palatal arch</i>	30.000	20.000	50.000
13	<i>Quad helix</i>	30.000	20.000	50.000
14	<i>Bite plane Bile raiser</i>	30.000	20.000	50.000
15	Penambahan Spring	12.000	8.000	20.000
16	<i>Oklusal Adjusment/ Elemen</i>	15.000	25.000	40.000
17	Pemasangan button per element	50.000	50.000	100.000

18. Head ...

18	<i>Head Gear,face mask reverse hg</i>	280.000	420.000	700.000
19	<i>Orthodonti alat fungsional</i>	192.000	288.000	480.000
20	<i>Orthodonti lepasan patah/kawat rusak</i>	28.000	42.000	70.000
21	<i>Orthodontic mini screw/screw</i>	120.000	180.000	300.000
22	Pembuatan alat ortho lepasan/ rahang	170.000	260.000	430.000
23	Plat Retensi per rahang	140.000	210.000	350.000
24	Reparasi alat <i>ortho removable</i>	20.000	30.000	50.000
25	<i>Space maintener cekat/rahang</i>	46.000	69.000	115.000
26	<i>Space maintener lepasan/rahang</i>	44.000	66.000	110.000
27	<i>Space Regainer cekat/rahang</i>	46.000	69.000	115.000
28	<i>Space Regainer lepasan/rahang</i>	44.000	66.000	110.000
G Tindakan Medik Spesialistik Kulit dan Kelamin :				
1	<i>Facial</i>	15.000	10.000	25.000
2	<i>Peeling :</i>			
	a) <i>Glic. Acid 20%</i>	36.000	24.000	60.000
	b) <i>Glic. Acid 35%</i>	42.000	28.000	70.000
	c) <i>Glic. Acid 50%</i>	57.000	38.000	95.000
	d) <i>TCA 15%</i>	42.000	28.000	70.000
3	<i>Elektrocauter (Elektrokogulasi) di bagian bawah :</i>			
	a) Sedikit	30.000	20.000	50.000
	b) <i>Multiple</i>	60.000	40.000	100.000
4	<i>Elektrokogulasi</i>			
	a) Kecil	18.000	12.000	30.000
	b) Sedang	36.000	24.000	60.000
5	<i>Ekstirpasi Tumor</i>			

a) Kecil ...

	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
6	<i>Eksisi Parsial Keloid</i>			
	a) Kecil	60.000	40.000	100.000
	b) Sedang	90.000	60.000	150.000
7	<i>Injeksi Triamsinolon Asettonid</i>			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	15.000	10.000	25.000
8	<i>Ekskohleasi Moluska</i>			
	a) Kecil	12.000	8.000	20.000
	b) Sedang	20.000	15.000	35.000
9	<i>Aplikasi Podofilin</i>			
	a) Kecil	25.000	20.000	45.000
	b) Sedang	50.000	40.000	90.000
10	Biopsi	80.000	50.000	130.000
11	<i>Suntikan Kenacort Acne Keloid</i>	7.000	13.000	20.000
11	<i>Injeksi Acne 1 s/d 5</i>	5.000	10.000	15.000
12	<i>Injeksi Acne 6 s/d 10</i>	8.000	12.000	20.000
12	<i>Injeksi Acne > 10</i>	10.000	20.000	30.000
H Tindakan Medik Spesialistik Akupuntur :				
1	Tindakan Akupuntur	5.000	20.000	25.000
2	Tindakan Akupuntur dan Alat	8.000	27.000	35.000
3	Tindakan Akupuntur Estetika	10.000	30.000	40.000
I Tindakan Medik Spesialistik Anestesi :				
1	Pemasangan CVP	50.000	100.000	150.000

2. Pemasangan ...

2	Pemasangan <i>Ventilator Resp</i>	50.000	100.000	150.000
J	Tindakan Medik Spesialistik Bedah :			
1	Angkat Jahitan/Jahitan	2.000	2.000	4.000
2	Anuscropy	40.000	70.000	110.000
3	Buka Gips	35.000	55.000	90.000
4	Buka Window	26.400	39.600	66.000
5	Lepas Kateter	11.200	16.800	28.000
6	Ektirpasi Kuku/ <i>Roser Plasty</i>	55.000	100.000	155.000
7	Ektirpasi Tumor Kecil (<i>Ateroma, Lipoma, Ganglion</i>)	75.000	125.000	200.000
8	Punksi Buli-buli	44.000	66.000	110.000
9	Ganti Verband	11.200	16.800	28.000
10	<i>Incisi Abses</i>	32.500	45.500	78.000
11	<i>Necrotomi</i>	30.000	45.000	75.000
12	Pasang <i>Elastic Verband</i>	15.000	25.000	40.000
13	Pasang <i>Gips</i>	60.000	100.000	160.000
14	Pasang Kateter	15.000	25.000	40.000
15	Pemasangan <i>Ransel Verband</i>	20.000	30.000	50.000
16	<i>Punksi Hematome</i>	22.500	33.500	56.000
17	<i>Circumsisi</i>	100.000	250.000	350.000
18	Suntik <i>Varises</i>	22.000	53.000	75.000
19	Suntikan Kemoterapi (tanpa obat)	13.200	19.800	33.000
20	Suntikan <i>Kenacot</i>	12.000	28.000	40.000
21	Suntikan <i>Intra articularer</i>	15.600	23.400	39.000
K	Tindakan Medik Spesialistik Paru :			
1	Angkat Jahitan	7.000	13.000	20.000

2. Biopsi ...

2	Biopsi Jarum Halus (BJH)	40.000	60.000	100.000
3	Biopsi Paru (TTB)	60.000	90.000	150.000
4	Pasang WSD	65.000	150.000	215.000
5	<i>Punksi Pleura</i>	40.000	70.000	110.000
6	<i>Spirometri</i>	15.000	25.000	40.000
7	Suntikan Steroid	15.000	25.000	40.000
L Tindakan Medik Spesialistik Obstetri Ginekologi/Kebidanan :				
1	ANC	13.200	19.800	33.000
2	Angkat IUD	44.000	66.000	110.000
3	Angkat IUD dengan Penyulit	66.000	99.000	165.000
4	Angkat Implant	56.000	84.000	140.000
5	<i>Cardiotocografi (CTG)</i>	22.000	33.000	55.000
6	<i>Ekstirpasi polip (vagina)</i>	88.000	132.000	220.000
7	<i>Ganti Verband</i>	15.000	20.000	35.000
8	<i>Inserksi Norplant</i>	44.000	66.000	110.000
9	<i>Lepas Kateter</i>	11.200	16.800	28.000
10	<i>Papsmear</i>	120.000	180.000	300.000
11	Pasang IUD	44.000	66.000	110.000
12	Pasang IUD dengan Penyulit	110.000	165.000	275.000
13	Pasang Kateter	15.600	23.400	39.000
14	Pasang Tampon/Ring	22.000	33.000	55.000
15	Periksa Panggul	22.000	33.000	55.000
16	Suntik KB 3 bulan	9.000	6.000	15.000
17	Suntik KB 1 bulan	12.000	8.000	20.000

(11) Tarif ...

(11) Tarif pelayanan kesehatan untuk tindakan medik persalinan, sebagai berikut :

NO	TENAGA KESEHATAN PERSALINAN	KOMPONEN TARIF		
		JASA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A.				

NORMAL		SARANA (RP)	(RP)	(RP)	
a. Kelas Utama dan VIP					
1	Bidan	-	-	-	
2	Dokter Umum	-	-	-	
3	Dokter Spesialis	400.000	1.000.000	1.400.000	
b. Kelas I				-	
1	Bidan	350.000	350.000	700.000	
2	Dokter Umum	350.000	450.000	800.000	
3	Dokter Spesialis	350.000	800.000	1.150.000	
c. Kelas II					
1	Bidan	250.000	300.000	550.000	
2	Dokter Umum	250.000	350.000	600.000	
3	Dokter Spesialis	250.000	600.000	850.000	
d. Kelas III					
1	Bidan	200.000	150.000	350.000	
2	Dokter Umum	200.000	250.000	450.000	
3	Dokter Spesialis	200.000	400.000	600.000	
B. PERSALINAN PATOLOGI PER VAGINAL :					
No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	600.000	575.000	400.000	350.000

2. Jasa ...

2	Jasa Pelayanan	1.100.000	900.000	550.000	450.000
	Jumlah	1.700.000	1.475.000	950.000	800.000

C. PELAYANAN KURET :

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
1	Jasa Sarana	300.000	300.000	200.000	200.000
2	Jasa Pelayanan	800.000	700.000	600.000	500.000
	Jumlah	1.100.000	1.000.000	800.000	700.000

D. PELAYANAN PLASENTA MANUAL :

No	Komponen Tarif	KELAS			
		Utama/VI P (RP)	I (RP)	II (RP)	III (RP)
1	Jasa Sarana	200.000	200.000	150.000	150.000
2	Jasa Pelayanan	550.000	450.000	350.000	300.000
	Jumlah	750.000	650.000	500.000	450.000

(12) Tarif pelayanan kesehatan untuk Rehabilitasi Medik Rawat Jalan dan Rawat Inap :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Latihan Fisik	10.000	20.000	30.000
2	<i>Infra Red Diathermy</i>	10.000	15.000	25.000
3	<i>Short Wave Diathermy</i>	10.000	15.000	25.000
4	<i>Electrical Stimulation</i>	10.000	15.000	25.000
5	<i>Ultrasound Nebulizer</i>	30.000	15.000	45.000
6	<i>Traksi Lumbal</i>	20.000	25.000	45.000
7	<i>Speech Therapy</i>	10.000	30.000	40.000
8	<i>Blue Light</i>	10.000	15.000	25.000

9. IF/TENS ...

9	IF/TENS	10.000	25.000	35.000
10	<i>Ultrasound Diathermy</i>	10.000	25.000	35.000
11	<i>Parafin Bath</i>	20.000	25.000	45.000
12	<i>Occupational Therapy</i>	15.000	20.000	35.000
13	<i>Neodinator</i>	10.000	15.000	25.000
14	<i>Paradic</i>	10.000	15.000	25.000
15	<i>Selting Table</i>	10.000	15.000	25.000
16	<i>Vaccum</i>	10.000	15.000	25.000
17	<i>Message Manual</i>	20.000	30.000	50.000
18	<i>Dry Needing terapi besar</i>	30.000	45.000	75.000
19	<i>Dry needing terapi sedang</i>	20.000	30.000	50.000
20	<i>Laser</i>	20.000	30.000	50.000

- (13) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan jenazah, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Sewa Kamar Jenazah	30.000	10.000	40.000
2	Pemulasaran Jenazah	200.000	100.000	300.000

- (14) Tarif pelayanan kesehatan untuk *Visum et Repertum*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	15.000	12.500	27.500
2	Pemeriksaan luar korban mati (mayat)	20.000	20.000	40.000

(15) Tarif ...

- (15) Tarif pelayanan untuk *Medical Check Up*, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Paket A	60.000	90.000	150.000
2	Paket B	100.000	200.000	300.000
3	Paket C	300.000	400.000	700.000

(16) Tarif Bimbingan Pendidikan/Pelatihan, sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN (Per Orang/Per Hari)	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Bidang Kesehatan			
	a. SLA	2.000	5.000	7.000
	b. D III	3.000	6.000	9.000
	c. S 1	4.000	8.000	12.000
	d. S 2	8.000	12.000	20.000
2	Di Luar Bidang Kesehatan			
	a. SLA	500	2.000	2.500
	b. D III	2.000	3.000	5.000
	c. S 1	3.000	7.000	10.000
	d. S 2	5.000	10.000	15.000

(17) Tarif pelayanan kesehatan untuk pelayanan farmasi, sebagai berikut :

a. jasa pelayanan obat jadi per R/jenis obat : Rp 200,- (dua ratus rupiah);

b. jasa ...

b. jasa pelayanan obat racikan jadi per R/jenis obat : Rp 500,- (lima ratus rupiah).

(18) Tarif pelayanan ambulans belum meliputi bahan bakar, biaya tol, sopir, perawat pendamping, ditetapkan sebagai berikut :

a. jarak sampai dengan 10 kilometer sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- b. jarak 11 sampai dengan 20 kilometer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. jarak 21 sampai dengan 30 kilometer sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - d. jarak 31 sampai dengan 40 kilometer sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - e. jarak lebih dari 40 kilometer dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap 10 kilometer.
- (19) Tarif pelayanan untuk pasien pemegang kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Jasa Pelayanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium klinik/patologi anatomi, diagnostik radiologi, diagnostik elektromedik, serta tindakan medik dan terapi non operatif, untuk pasien yang dirawat di Kelas VIP dan Utama, dikenakan penambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kecuali pelayanan kesehatan untuk tindakan medik dan terapi non operatif, khusus pelayanan *cito*

dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi untuk sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. intern pada Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. swasta (kerja sama dengan pihak ke tiga) dikenakan biaya tambahan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi terutang; dan
 - c.pelayanan ODC (*One Day Care*) dikenakan tarif kelas II .
- (2) Besarnya biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak swasta.

Pasal 15

Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor ditambah sebesar 15% (lima belas per seratus).

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen ...

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X ...

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**Pasal 23**

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat.
 - (2) Permohonan ...
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan mencantumkan keterangan antara lain :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;

- b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(7) Pengambilan ...

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan

imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
 (2) Kedaluwarsa ...
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV ...

BAB XV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 29

- (1) Direktur dapat melakukankan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penerimaan dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c . meminta ...
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik ...

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Peraturan Daerah ini diberlakukan sejak Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang diresmikan sehingga bentuk Satuan Perangkat Kerja Daerah yang berlaku pada saat tersebut tidak mempengaruhi pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang.

BAB XIX ...

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**NURHAYANTI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT DAERAH LEUWILIAH

A. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang dapat mempertinggi derajat sumber daya manusia sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan diwilayah Kabupaten Bogor Bagian Barat maka telah didirikan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang, sehingga perlu diatur retribusi pelayanan retribusi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang untuk mengantisipasi dinamika masyarakat dan kemampuan Rumah Sakit Daerah Leuwiliang, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Leuwiliang.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas diperlukan sumber dana penunjang yang memadai dalam bentuk retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Leuwiliang.

B. PASAL ...

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Kelas perawatan di rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :

a. Kelas VIP : 1 pasien per ruang berfasilitas

-
-
-
-
-
- b. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap (di bawah kelas)
- c. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air condition dengan 1 kamar mandi
- d. kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi
- e. Kelas III A : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi
- f. Kelas III B : 8-10 pasien per ruang dan dengan 1 kamar mandi

Ayat (4)

Rawat inap perinatal diklasifikasikan atas :

- Level Ia : Bayi baru lahir dengan kondisi sehat dan bias langsung rawat gabung dengan ibunya
- Level Ib : bayi baru lahir dengan pertimbangan klinis memerlukan observasi terlebih dahulu sebelum rawat gabung dengan ibunya.
- Level II ...
- Level II : bayi baru lahir yang memerlukan perawatan foto therapy tanpa tindakan medik invasif.
- Level II (+) : bayi baru lahir yang

memerlukan perawatan dalam incubator dan memerlukan tindakan medik intensif.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Ayat (13)

Cukup Jelas

Ayat (14)

Cukup Jelas

Ayat (15) ...

Ayat (15)

Tarif pelayanan untuk *Medical Check Up*, sebagai berikut :

1. Paket A, terdiri dari :

a. Pemeriksaan Dokter *Medical Check Up*;

- b. Pemeriksaan *Elektro Cardio Grafi (ECG)*;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - 1) *Hematologi automatic*; dan
 - 2) Urine Rutin.
 - d. Pemeriksaan Radiologi.
 - *Thorax*
2. Paket B, terdiri dari :
- a. Pemeriksaan Dokter *Medical Check Up*;
 - b. Pemeriksaan *Elektro Cardio Grafi (ECG)*;
 - c. Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
 - d. Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
 - e. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - 1) Hematologi automatic;
 - 2) Urine Rutin;
 - 3) SGOT/SGPT;
 - 4) *Bilirubin Total*;
 - 5) *Ureum/Creatinin*;
 - 6) Gula Darah Sewaktu;
 - 7) *Cholesterol*; dan
 - 8) *Trigliserid*.
 - f. Pemeriksaan Radiologi.
 - *Thorax*
3. Paket C, terdiri dari :
- a. Pemeriksaan Dokter *Medical Check Up*;
 - b. Pemeriksaan Dokter Gigi (tanpa tindakan);
 - c. Pemeriksaan ...
 - c. Pemeriksaan Elektro Cardio Grafi (ECG);
 - d. Pemeriksaan Dokter Penyakit Dalam;
 - e. Pemeriksaan Dokter THT;
 - f. Pemeriksaan Dokter Mata;
 - g. Pemeriksaan Dokter Kandungan (untuk pasien perempuan);

- h. Pemeriksaan Dokter Syaraf;
- i. Pemeriksaan Laboratorium, terdiri dari :
 - 1) *Hematologi automatic;*
 - 2) Golongan Darah;
 - 3) *Urine Rutin;*
 - 4) SGOT/SGPT;
 - 5) *Alkali Fosfatase;*
 - 6) *Gamma GT;*
 - 7) *Bilirubin Total;*
 - 8) *Ureum/Creatinin;*
 - 9) Asam urat;
 - 10) Gula Darah Sewaktu;
 - 11) Gula Darah 2 Jam PP;
 - 12) *Cholesterol;*
 - 13) *HDL Cholesterol;*
 - 14) *LDL Cholesterol;*
 - 15) *Trigliserid;*
 - 16) *Hbs Ag; dan*
 - 17) *Anti Hbs Ag.*
- j. Pemeriksaan Radiologi
 - 1) *Thorax*
 - 2) *USG Abdomen*

Ayat (16)

Cukup Jelas

Ayat (17)

Cukup Jelas

Ayat (18) ...

Ayat (18)

Cukup Jelas

Ayat (19)

Untuk pasien yang memiliki kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah, contoh Kartu Jamkesmas untuk kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah pusat, dan Kartu Jamkesda kartu jaminan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud kerjasama dengan pihak ketiga adalah kerjasama antara Rumah Sakit Daerah Leuwiliang dengan asuransi maupun perusahaan lainnya dibidang pelayanan kesehatan dari pembayaran biayanya.

Pasal 14

Ayat (1)

Pelayanan transfusi darah dikenakan tambahan sebesar 15% (lima belas per seratus) apabila darah yang digunakan disimpan di bank darah rumah sakit, tetapi apabila tidak disimpan di bank darah rumah sakit atau langsung digunakan maka tidak dikenakan tambahan tarif 15%.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

- Cukup Jelas
- Pasal 17
- Cukup Jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 24
- Cukup Jelas
- Pasal 25
- Cukup Jelas
- Pasal 26
- Cukup Jelas
- Pasal 27
- Cukup Jelas
- Pasal 28 ...
- Pasal 28
- Cukup Jelas
- Pasal 29

- Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 52